



**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 164/BANPEM.BPPB/G/05/2026**

**TENTANG**

**PENETAPAN PENERIMA**

**BANTUAN PEMERINTAH BIDANG KEBAHASAAN DAN KESASTRAAN:  
PELESTARI BAHASA DAN SASTRA DAERAH TAHUN 2026**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mendukung upaya pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan bahasa serta sastra daerah, diperlukan pemberian bantuan pemerintah kepada individu dan komunitas yang memiliki komitmen dan kapasitas dalam melaksanakan kegiatan pelestarian bahasa dan sastra daerah;
  - b. bahwa berdasarkan hasil penilaian substansi dan administrasi terhadap usulan Bantuan Pemerintah Bidang Kebahasaan dan Kesastraan: Pelestari Bahasa dan Sastra Daerah Tahun 2026, terdapat komunitas dan individu yang memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai penerima bantuan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia tentang Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah Bidang Kebahasaan dan Kesastraan: Pelestari Bahasa dan Sastra Daerah Tahun 2026.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
  4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7144);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 229);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5554);
8. Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 385);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1082);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1050);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2024 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 750);
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472);
14. Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Nomor 025/HK.BPPB/G/03/2026 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Bidang Kebahasaan dan Kesastraan: Pelestari Bahasa dan Sastra Daerah Tahun 2026; dan

15. Berita Acara Penetapan Calon Penerima Bantuan Pemerintah Bidang Kebahasaan dan Kesastraan: Pelestari Bahasa dan Sastra Daerah Tahun 2026 Nomor 0664/B/G2/BS.00.02/2026 tanggal 12 Mei 2026.

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA, KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH TENTANG PENETAPAN PENERIMA BANTUAN PEMERINTAH BIDANG KEBAHASAAN DAN KESASTRAAN: PELESTARI BAHASA DAN SASTRA DAERAH TAHUN 2026;

KESATU : Menetapkan nama-nama penerima Bantuan Pemerintah Bidang Kebahasaan dan Kesastraan: Pelestari Bahasa dan Sastra Daerah Tahun 2026 sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Penerima Bantuan Fasilitas berhak memperoleh dana sesuai dengan hasil reviu tim penilai dan tim penelaah yang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 dan petunjuk teknis Bantuan Pemerintah Bidang Kebahasaan dan Kesastraan: Pelestari Bahasa dan Sastra Daerah Tahun 2026;

KETIGA : Penerima bantuan fasilitas bertanggung jawab atas penggunaan dana bantuan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel serta wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban sesuai ketentuan yang berlaku;

KEEMPAT : Penerima bantuan apresiasi wajib melakukan kegiatan yang dapat mendukung pelestarian bahasa dan sastra daerah;

KELIMA : Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan Kepala Badan ini dibebankan pada daftar isian pelaksanaan anggaran Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun Anggaran 2026; dan

KEENAM : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan bersifat mutlak serta tidak dapat diganggu gugat.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Mei 2026

KEPALA BADAN,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA BADAN  
PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN  
BAHASA, KEMENTERIAN PENDIDIKAN  
DASAR DAN MENENGAH, REPUBLIK  
INDONESIA  
NOMOR 164/BANPEM.BPPB/G/05/2026  
TANGGAL 25 MEI 2026  
TENTANG PENETAPAN PENERIMA  
BANTUAN PEMERINTAH BIDANG  
KEBAHASAAN DAN KESASTRAAN:  
PELESTARI BAHASA DAN SASTRA DAERAH  
TAHUN 2026

**DAFTAR PENERIMA BANTUAN PEMERINTAH BIDANG KEBAHASAAN DAN KESASTRAAN:  
FASILITASI PELESTARI BAHASA DAN SASTRA DAERAH TAHUN 2026**

No.	Nama Komunitas	Besaran Bantuan (belum dipotong pajak)
1.	Brendo Budaya Kito	Rp84.970.000,00
2.	Ekosistem Boeatan Tjibatioeng	Rp84.920.000,00
3.	Gelaran Jambu	Rp85.000.000,00
4.	Komunitas Kreasi Andalas Nusantara	Rp100.000.000,00
5.	Komunitas Tikar Pandan	Rp84.780.000,00
6.	Paguyubam Sabda Mandar	Rp100.000.000,00
7.	Paguyuban Panglawungan Sastra Sunda (PP-SS)	Rp84.996.000,00
8.	Tirtonegoro Foundation	Rp85.000.000,00
9.	Tribuno Svastha Harena	Rp47.200.000,00
10.	Yayasan BASAibu Wiki	Rp85.000.000,00
11.	Yayasan Basamudera Budaya Teknologi Indonesia	Rp85.545.519,00
12.	Yayasan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Budaya Adat Istiadat Kampar	Rp85.000.000,00

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Mei 2026  
KEPALA BADAN,  
  
HAJDE MUKSINAH

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA BADAN  
PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN  
BAHASA, KEMENTERIAN PENDIDIKAN  
DASAR DAN MENENGAH REPUBLIK  
INDONESIA  
NOMOR 164/BANPEM.BPPB/G/05/2026  
TANGGAL 25 MEI 2026  
TENTANG PENETAPAN PENERIMA  
BANTUAN PEMERINTAH BIDANG  
KEBAHASAAN DAN KESASTRAAN:  
PELESTARI BAHASA DAN SASTRA  
DAERAH TAHUN 2026

**DAFTAR PENERIMA BANTUAN PEMERINTAH BIDANG KEBAHASAAN DAN KESASTRAAN:  
APRESIASI PELESTARI BAHASA DAN SASTRA DAERAH TAHUN 2026**

<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>Besaran Bantuan (belum dipotong pajak)</b>
1.	Agus Rahman	Rp25.000.000,00
2.	Ayah Anirah	Rp25.000.000,00
3.	Azar M. J.	Rp25.000.000,00
4.	Bambang Wadoro	Rp25.000.000,00
5.	Deris Astriawan	Rp25.000.000,00
6.	Didin Ahmad Zaenudin	Rp25.000.000,00
7.	I Made Sugianto	Rp25.000.000,00
8.	Irwan	Rp25.000.000,00
9.	Isnaini Fidhiatil Ulla	Rp25.000.000,00
10.	Korlius Ohec	Rp25.000.000,00
11.	Lalu Satria Wangsa	Rp25.000.000,00
12.	Medya Husen	Rp25.000.000,00
13.	Mhd. Bakhsan Parinduri	Rp25.000.000,00
14.	Muhammad Adil	Rp25.000.000,00
15.	Rahmaniar	Rp25.000.000,00
16.	Renhard Saupia	Rp25.000.000,00
17.	Robertus Fahik	Rp25.000.000,00
18.	Rosyid E. Abby	Rp25.000.000,00
19.	Salman Yoga S.	Rp25.000.000,00

No.	Nama	Besaran Bantuan (belum dipotong pajak)
20.	Salman Yoga S.	Rp25.000.000,00
21.	Sarwit Sarwono	Rp25.000.000,00
22.	Sudadi	Rp25.000.000,00
23.	Tri Wahyuni	Rp25.000.000,00
24.	Wiwin Indiarti	Rp25.000.000,00

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Mei 2026

KETUA BADAN,

